

= Djhr =

*Sur berkas  
document*

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara.-

KUTARADJA, 29 AUGUSTUS 1949.-

No. 135 / KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa dengan wang lebih bekerdja seperti jang ter-dapat dalam peraturan jang termuat dalam ketetapan Gubernur Sumatera, di Bukittinggi, tgl. 17 Maart 1948 No. 29/Bkt/U, sukar pegawai dapat digerakkan untuk melaksanakan pekerjaan dines diluar waktu bekerdja biasa jang sudah ditentukan, karena didesak oleh kesulitan hidup dewasa ini, mereka lebih suka mempergunakan waktu diluar dines bekerdja itu untuk mentjahari tambahan nafkah diluaran;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pekerjaan, beberapa Kepala Kantor, disamping wang lebih bekerdja biasa, sudah memperkenankan pembajaran istimewa untuk lebih bekerdja dikantor diluar waktu bekerdja biasa;

Menimbang, bahwa pembajaran istimewa jang dilakukan oleh beberapa kantor itu tidak serupa;

Menimbang, bahwa untuk mendjaga agar perdjalanan pekerjaan dikantor2 Pemerintahan dapat berdjalan dengan lantjar dirasa perlu mengambil satu ketetapan jang serupa (uniform) bagi penghargaan untuk penglaksanaan pekerjaan dines dikantor diluar waktu bekerdja biasa;

*30/8/49*  
M E M U T U S K A N :

I. Mulai 1 SEPTEMBER 1949, memperkenankan kepada Pegawai2 Negara, jang :

- a. bergadji R 150,- (seratus lima puluh rupiah) atau kurang, disamping pembajaran wang lebih bekerdja jang termuat dalam ketetapan Gubernur Sumatera di Bukittinggi tanggal 17 Maart 1948 No. 29/Bkt/U,
- b. bergadji diatas R 150,- (seratus lima puluh rupiah),  
d a n atas perintah dari Kepala Djawatan/Dines/Kantorja melakukan pekerjaan dines dilantor, diluar waktu bekerdja biasa,  
p e m b a j a r a n "wang penghargaan" buat tiap2 3 djam berturut-turut, sejak harga 1 Kg beras jang ditentukan oleh Djawatan P.P.B.M. tiap2 bulan ditempat masing2, oleh dipahar.

*berdasar penetapan wang dyatas / hasil*

II. Memperlakukan = 2 =

Kepada

Jth. Pdk. Tuan2:

1. Gubernur Militer ( D.P.D.) di Kutaradja,
2. Dewan Perwakilan Sumatera Utara di Kutaradja (+ rekaman untuk Djawatan/Dines/Kantor2 dibawahannya),
3. Bupati2 seluruh Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang bersangkutan),
4. Kepala2 Djawatan/Dines/Kantor Pemerintahan di Kutaradja.-

*Consept*

II. Mengambilkan ketetapan ini atas Dinas2 Lokal (Propinsi/  
Kecamatan) di Sumatera Utara.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Komisaris Militer (D.P.D.) di Kutaradja,
2. Dewan Perwakilan Sumatera Utara di Kutaradja (+ rekaman untuk Djawatan/Dines/Kantor2 ditawakkannya),
3. Bupati seluruh Atjeh/Iangkat (+ rekaman untuk Wedana2 yang bersangkutan),
4. Kepala2 Djawatan/Dines/Kantor Pemerintahan di Kutaradja.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan  
pteb. diatas.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK  
SUMATERA UTARA;  
RE S I D E N t/b,

• • • TOEANKOE MAHMOED • • •